

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 02/Kpts/DPRD/2004 tanggal 1 Maret 2004 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi dalam Lingkungan Propinsii Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas dilingkungan Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Kota Pekanbaru.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
: PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah;
- f. Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah Penguburan/ Pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
- g. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat/jenazah dan atau kerangka;

- h. Kremasi/Pengabuan adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenazah;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap suatu bentuk Badan Usaha lainnya Milik Daerah;
- j. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum;
- k. Retribusi pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran/ pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
- l. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atas pemotongan retribusi tertentu;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pekanbaru;
- n. Karcis adalah tanda pembayaran retribusi pemakaman dan pengabuan mayat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- o. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi;
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Daerah Kota Pekanbaru;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, Kepatuhan Pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Pengaturan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (3) Setiap pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru harus diberitahukan kepada Kepala Daerah atau instansi yang ditunjuk dengan dipungut retribusi.

BAB III
PEMAKAMAN JENAZAH
BAGIAN PERTAMA
TATA CARA PEMAKAMAM

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan dan atau (kremasi) dalam wilayah Kota Pekanbaru harus dilaporkan kepada Lurah, dan Puskesmas setempat serta Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
- (2) Jenazah yang akan dibawa ke luar wilayah Kota Pekanbaru, harus dilaporkan kepada RT/ RW setempat.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana ayat (1) dan (2) diatas harus disampaikan oleh RT/ RW kepada Lurah setempat.

Pasal 4

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia kecuali bagi umat yang non muslim.
- (2) Jenazah yang akan dimakamkan, dibawa ke krematorium dan atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah.
- (3) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya daerah.

BAGIAN KEDUA
PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk menggunakan tanah makam harus memenuhi izin penggunaan tanah makam dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin penggunaan tanah makam harus diajukan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (3) Dinas Sosial dan Pemakaman menetapkan tata cara pemakaman dan perpanjangan izin penggunaan tanah makam.
- (4) Pemegang izin berkewajiban mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin penggunaan tanah makam.

Pasal 7

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir.

- (3) Apabila izin penggunaan tanah makam diperpanjang setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikenakan retribusi tambahan sepanjang belum digunakan untuk pemakaman jenazah lain.
- (4) Izin Penggunaan tanah makam tidak berlaku lagi apabila tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (5) Petak makam yang tidak diperpanjang setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, digunakan untuk pemakaman ulang (makam tumpangan).

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan atau usaha dibidang pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) harus mendapat izin dari Walikota pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha berlaku selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan kontribusi 10 % (Sepuluh persen) dari hasil usaha.
- (4) Pembinaan dan pengendalian terhadap usaha bidang pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 9

Penunjukan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum dalam izin penggunaan tanah makam dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

BAGIAN KETIGA PENGUNAAN TANAH MAKAM

Pasal 10

Tiap petak tanah makam ditempat pemakaman umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran dan berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam sebagaimana disebut pada Pasal 7 ayat (5).

Pasal 11

Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak boleh untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

BAGIAN KEEMPAT WAKTU PEMAAMAN

Pasal 12

Waktu memakamkan, menggali, memindahkan dan mengabukan (kremasi) jenazah dilakukan antara pukul 06.00 s/d 18.00 Wib kecuali apabila Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

BAB IV PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 13

Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin dari Walikota Pekanbaru.
Pemindahan jenazah dari satu tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan atas izin Walikota Pekanbaru.

Pasal 14

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas dan keluarga yang bersangkutan.

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 15

Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman umum dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

Dilarang :

- a. Memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pasal 2;
- b. Mendirikan bangunan makam diatas petak tanah makam;
- c. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun diatas atau dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya kecuali batu nisan;
- d. Menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
- e. Menanam pohon di petak tempat pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letaknya dan jenisnya ditentukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Pasal 17

TATA TERTIB DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM

- (1) Setiap orang yang berada di tempat pemakaman umum harus berlaku sopan dan tertib.
- (2) Setiap orang yang berada di tempat pemakaman umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lokasi pemakaman.

BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat dipungut biaya retribusi atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh setiap orang.

Pasal 20

Segala Retribusi atau wajib retribusi adalah orang yang menggunakan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat .

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi pelayanan pemakaman dan Pengabuan mayat merupakan golongan retribusi jasa umum.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menetapkan biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat/jenazah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggunaan tanah, biaya operasional dan kebersihan.

BAB XI RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah :
- a. Permohonan untuk mendapat izin;
 - b. Permohonan untuk penggunaan mobil ambulance;
 - c. Permohonan untuk memperpanjang izin.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :
- a. Penguburan mayat / jenazah :
 - 1) Rp. 50.000,- (untuk dewasa) / 5 tahun.
 - 2) Rp. 35.000,- (untuk Anak-anak) / 5 Tahun.
 - b. Pengabuan mayat / jenazah :
 - 1) Rp. 150.000,- (untuk dewasa)
 - 2) Rp. 75.000,- (Untuk anak dibawah 15 Tahun)
 - c. Penggunaan mobil ambulance Rp. 75.000,- untuk keluar kota ditambah Rp. 1500 untuk setiap 1 KM.
 - d. Izin mengangkut jenazah ke luar kota Rp. 25.000,-
 - e. Izin mengangkut jenazah ke Luar Negeri Rp. 50.000,-
 - f. Izin penggalian dan pemindahan jenazah Rp.10.000,-
- (4) Besarnya retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah makam :
- a. 5 (Lima) tahun pertama 50 % dari besarnya retribusi
 - b. 5 (lima) tahun kedua 100 % dari besarnya retribusi.
 - c. 5 (lima) tahun ketiga 150 % dari besarnya retribusi.
 - d. 5 (lima) tahun keempat 200 % dari besarnya retribusi.
- (5) Terhadap keterlambatan permohonan izin tanah makam dikenakan retribusi tambahan setiap bulan 25 % dari retribusi makam dan maksimum 200 %.

BAB XII PENGECUALIAN

Pasal 25

Dikecualikan dari pemungutan retribusi terhadap orang miskin yang harus dibuktikan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Kelurahan setempat atau pejabat lainnya yang berwenang untuk itu serta perlu diketahui oleh Camat setempat.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Untuk Penagihan Retribusi berikutnya (setelah Retribusi awal) ditagih 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu habis.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, dan
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga, merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Polisi Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PASAL XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada Tanggal 8 Maret 2004

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. HERMAN ABEDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI B NO. 1